

ISSN (ONLINE) 2598 9928



**INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ECONOMIC**

PUBLISHED BY  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

## Table Of Contents

<b>Journal Cover</b> .....	1
<b>Author[s] Statement</b> .....	3
<b>Editorial Team</b> .....	4
<b>Article information</b> .....	5
Check this article update (crossmark) .....	5
Check this article impact .....	5
Cite this article .....	5
<b>Title page</b> .....	6
Article Title .....	6
Author information .....	6
Abstract .....	6
<b>Article content</b> .....	7

## Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

## Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

## Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

# Indonesian Journal of Law and Economics Review

Vol. 20 No. 3 (2025): August  
DOI: 10.21070/ijler.v20i3.1342

## EDITORIAL TEAM

### Editor in Chief

Dr. Wisnu Panggah Setiyono, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([Sinta](#))

### Managing Editor

Rifqi Ridlo Phahlevy , Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([ORCID](#))

### Editors

Noor Fatimah Mediawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Faizal Kurniawan, Universitas Airlangga, Indonesia ([Scopus](#))

M. Zulfa Aulia, Universitas Jambi, Indonesia ([Sinta](#))

Sri Budi Purwaningsih, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Emy Rosnawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Totok Wahyu Abadi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#))


Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))


How to submit to this journal ([link](#))

## Article information

**Check this article update (crossmark)**



**Check this article impact <sup>(\*)</sup>**



**Save this article to Mendeley**



<sup>(\*)</sup> Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

## Legal Implementation of Article 21 of Law No. 5/1990 in Edelweiss Conservation at Mount Butak: Pelaksanaan Hukum Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam Konservasi Edelweiss di Gunung Butak

*Pelaksanaan Hukum Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam Konservasi Edelweiss di Gunung Butak*

**Muhammad Yusuf Fanany Assidiqin, qq\_levy@umsida.ac.id, (1)**

*Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia, Indonesia*

**Rifqi Ridlo Phahlevy, qq\_levy@umsida.ac.id, (1)**

*Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,*

<sup>(1)</sup> Corresponding author

### Abstract

**General Background:** Environmental conservation is a crucial legal and ecological concern, especially regarding the protection of rare plants in conservation areas. **Specific Background:** Edelweiss (*Anaphalis javanica*) is one of Indonesia's protected plants, yet violations continue to occur in the Mount Butak area. **Knowledge Gap:** Previous studies have not fully examined how Article 21 of Law No. 5 of 1990 is implemented in real practice and its enforcement challenges. **Aims:** This study aims to analyze the implementation of Article 21 in protecting Edelweiss within the Mount Butak conservation area. **Results:** The findings show that law enforcement remains weak due to limited public awareness and the absence of strict supervision from authorities.

**Novelty:** The study integrates empirical and juridical perspectives to highlight the inconsistency between legal norms and field practices. **Implications:** Strengthening law enforcement and environmental education is recommended to enhance conservation effectiveness and ensure the sustainability of protected ecosystems.

### Highlights:

- Legal framework of environmental conservation in Indonesia
- Protection of Edelweiss under Article 21 of Law No. 5/1990
- Weakness of law enforcement in conservation areas

**Keywords:** Environmental Law, Conservation, Edelweiss, Article 21, Law Enforcement

---

Published date: 2025-08-27

---

## Law Enforcement Against Trail Offenders in Conservation Areas Taman Hutan Raya Raden Soerjo

### [ Penegakan Hukum Terhadap Para Pelaku Trail di Area Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya Raden Soerjo ]

Muhammad Yusuf Fanany Assidiqin<sup>1)</sup>, Rifqi Ridlo Phahlevy<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [qq\\_levy@umsida.ac.id](mailto:qq_levy@umsida.ac.id)

**Abstract** . Trail activities in the Raden Soerjo Grand Forest Park (TAHURA) cause significant ecological damage to the conservation area. This study analyzes the effectiveness of law enforcement based on Law Number 32 of 2024, using empirical juridical methods through field observations and interviews with relevant stakeholders. The findings show that Law Number 32 of 2024 still inherits fundamental weaknesses from previous regulations, particularly the unclear parameters of damage and the operational definition of "changes to the integrity of the area", as well as disproportionate sanctions. Based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, this study recommends an integrated approach including improving legal substance, strengthening institutions, developing facilities or infrastructure, educating the public to increase the importance of maintaining conservation areas and fostering a legal culture in the community.

**Keywords** - Law enforcement, Trail activities, Conservation area .

**Abstrak.** Aktivitas trail di taman hutan raya (TAHURA) Raden Soerjo menimbulkan kerusakan ekologis yang signifikan terhadap kawasan konservasi. Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum berdasarkan UU nomor 32 tahun 2024, Dengan menggunakan metode yuridis empiris melalui observasi lapangan dan wawancara dengan stakeholder terkait. Temuan menunjukkan bahwa UU Nomor. 32 tahun 2024, masih mewarisi kelemahan mendasar dari regulasi sebelumnya, Khususnya ketidak jelasan parameter kerusakan dan definisi operasional "perubahan keutuhan kawasan", Serta sanksi yang tidak proporsional. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penelitian ini merekomendasikan pendekatan terpadu meliputi penyempurnaan substansi hukum, penguatan kelembagaan, mengembangkan fasilitas atau sarana prasarana, mengedukasi masyarakat guna meningkatkan akan pentingnya menjaga kawasan konservasi serta menumbuhkan budaya hukum pada masyarakat.

**Kata Kunci** - penegakan hukum, aktivitas trail, kawasan konservasi.

## I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan dengan kompleksitas geografis yang menarik, Memiliki 127 gunung berapi aktif yang tersebar, kondisi geologis ini menciptakan ekosistem yang kaya serta beragam, membentuk habitat yang mendukung keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Gunung menyediakan sumber daya alam yang sangat melimpah mulai dari alam bebas atau hutan liar, bahkan sebagian termasuk dalam kawasan konservasi sebagai tempat tinggal makhluk hidup mulai dari satwa liar sampai tumbuhan yang dilindungi<sup>1</sup>. Yang sejatinya bukan diperuntukkan untuk aktivitas manusia, kawasan konservasi merupakan area yang memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta melindungi keanekaragaman hayati.

Gunung Arjuno dan Gunung Welirang yang termasuk dalam kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Raden Soerjo, yang terletak di perbatasan Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu, Jawa timur, Indonesia. Terdapat kawasan Cagar alam yang seluas 27.868,30 hektar di area Gunung Arjuno dan Gunung Welirang yang terkenal dengan kekayaan flora dan faunanya. Kawasan ini didominasi oleh hutan lindung yang mencakup area seluas 22.908,3 hektar. Kawasan konservasi atau cagar alam tersebut memiliki nilai ekologis yang tinggi, kawasan tersebut menjadi salah satu rumah bagi berbagai spesies flora maupun fauna termasuk beberapa yang langka dan terancam punah, kawasan ini juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem wilayah sekitarnya<sup>2</sup>, salah satu langkah penting dalam pelestarian lingkungan adalah konservasi sumber daya alam yang mencakup perlindungan berbagai ekosistem seperti hutan, serta sumber daya yang lainnya. Upaya ini dilakukan melalui pelestarian aset alam, menjaga keutuhan dan keaslian ekosistem serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana agar tetap tersedia bagi generasi mendatang, Pemeliharaan merupakan segala bentuk usaha yang dilakukan untuk menjaga kelestarian alam dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia<sup>3</sup>. Konservasi keanekaragaman hayati memiliki dua tujuan utama yang saling berkaitan, yaitu melindungi serta melestarikan sumber daya biologis agar tidak punah, serta memanfaatkan sumber daya tersebut secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa merusak kelestariannya. Kedua tujuan ini diterapkan pada tiga tingkatan keanekaragaman hayati yang berbeda: tingkat ekosistem yang melindungi habitat dan lingkungan secara menyeluruh, tingkat spesies yang menjaga kelestarian berbagai jenis makhluk hidup, dan tingkat genetik yang mempertahankan keragaman gen dalam setiap spesies. Mengingat adanya tiga tingkatan keanekaragaman hayati yang memiliki karakteristik berbeda tersebut, maka peraturan hukum yang mengatur konservasi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing tingkatan<sup>4</sup>.

Pemilihan lokasi pada penelitian kali ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. yang pertama, TAHURA Raden Soerjo Merupakan kawasan konservasi dengan nilai ekologis yang tinggi serta keanekaragaman hayati yang kaya, termasuk

berbagai spesies flora dan fauna langka yang terancam punah. Kedua, Kawasan ini telah menjadi lokus utama aktivitas trail yang menimbulkan kerusakan lingkungan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. ketiga, Status hukum kawasan yang jelas sebagai area konservasi berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Memberikan landasan yuridis yang kuat untuk analisis penegakan hukum. Keempat, Lokasi ini memiliki aksesibilitas yang memadai bagi peneliti untuk melakukan observasi dan wawancara dengan berbagai pihak terkait, sehingga memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap efektivitas penegakan hukum dari berbagai dimensi teori efektivitas hukum.

Pada era modern saat ini, pemanfaatan hutan untuk sektor wisata semakin banyak, sayangnya kawasan konservasi bukan termasuk tempat pariwisata<sup>5</sup>. Kawasan konservasi sering kali mengalami konflik dalam proses pengelolaan kawasan, seperti kerusakan hutan yang seringkali dipicu oleh benturan kepentingan antara aturan negara dan hak masyarakat yang merasa berhak memanfaatkan kawasan tersebut<sup>6</sup>. Kawasan konservasi secara fundamental tentunya berbeda dengan kawasan pariwisata dengan tujuan utama melindungi keanekaragaman hayati serta menjaga keseimbangan ekosistem alami, berbeda dengan destinasi wisata yang didesain untuk mengakomodasi aktivitas manusia seperti trail. Kawasan konservasi ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, untuk melestarikan kekayaan hayati yang sering kali mencakup spesies langka dan terancam punah. Intervensi manusia pada kawasan konservasi statusnya dibatasi secara ketat dengan akses diatur melalui perizinan khusus untuk keperluan penelitian, pendidikan, atau pengembangan ilmu pengetahuan. Namun dalam beberapa tahun terakhir kawasan konservasi tepatnya di Taman Hutan Raya Raden Soerjo menghadapi ancaman yang cukup serius dari aktivitas manusia yakni kegiatan trail<sup>7</sup>.

Menurut bapak Zidane (Polisi Kehutanan), "aktivitas kendaraan trail di kawasan konservasi seringkali merusak kawasan, mengganggu fungsi habitat alami bagi flora dan fauna, kemudian kerusakan fisik pada jalur yang telah dilalui akan mengurangi efektivitas perlindungan ekosistem serta seringkali disalahgunakan untuk kegiatan ilegal lainnya." Selain itu, Suara bising dari motor trail mengganggu kehidupan satwa liar, menyebabkan perubahan perilaku, gangguan reproduksi, bahkan migrasi paksa dari habitatnya. Kemudian perubahan karakteristik pada tanah serta vegetasi juga mempengaruhi kelangsungan hidup spesies asli. Serta mengganggu pertumbuhan tanaman dan merusak habitat mikro yang penting, berdasarkan dampak-dampak tersebut kegiatan di kawasan konservasi dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap larangan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 24 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya terutama pada pasal 19. Aktivitas ini secara nyata mengubah keutuhan dan fungsi kawasan suaka alam dengan mengurangi serta menghilangkan fungsi esensialnya sebagai habitat alami dan pusat keanekaragaman hayati.

Pada penelitian yang ditulis oleh Irene Intan Cahyaning Tyas dan Fatma Ulfatun Najicha yang berjudul "Kebijakan Hukum Bagi Para Pemotor Trail Yang Melakukan Pengerusakan Bunga Edelweiss Sebagai Tumbuhan Yang Dilindungi". Hasil dari penelitian tersebut berfokus pada bahasan terkait aspek kebijakan hukum serta perlindungan spesifik terhadap satu jenis tumbuhan lebih tepatnya bunga edelweiss yang dilindungi<sup>8</sup>. Pada penelitian ini memiliki kebaharuan (novelty) dari penelitian sebelumnya dan akan membahas terkait pendekatan yang lebih komprehensif dengan menekankan pada aspek penegakan hukum. Dan dengan kebaharuan (GAP) ruang lingkup dampak yang dianalisis lebih luas tidak hanya terbatas pada kerusakan flora tertentu, tetapi mencakup mulai dari masalah perizinan masuk kawasan konservasi sampai dengan dampak terhadap keseluruhan ekosistem kawasan konservasi serta berfokus pada analisis Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, apakah masih relevan sampai saat ini. Penelitian ini berpotensi memberikan solusi preventif serta model penegakan hukum yang dapat diterapkan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan, dengan demikian penelitian ini dapat diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam upaya perlindungan serta pengelolaan pada kawasan konservasi yang ada. Keindahan alam di kawasan konservasi menjadi daya tarik tersendiri, Namun keindahan tersebut akan kehilangan maknanya jika kawasan tersebut tidak memiliki kejelasan status hukum, kepastian hukum sangat penting agar pengelolaan kawasan hutan konservasi bisa berjalan dengan baik dan tidak disalahgunakan<sup>9</sup>.

## Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu:

1. Apakah regulasi yang berlaku bagi kawasan konservasi sudah memberi perlindungan hukum yang memadai dari kegiatan trail yang potensial merusak kawasan?

Pada penelitian ini mempunyai urgensi yang cukup tinggi dikarenakan menyoroti ancaman serius terhadap ekosistem. Kawasan konservasi ini berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, mengingat dampak yang ditimbulkan dari aktivitas trail sendiri cukup serius. Penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana efektivitas penegakan hukum yang ada khususnya berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Tujuan utama penelitian ini ialah menganalisis secara mendalam bagaimana penegakan hukum terhadap aktivitas trail di taman hutan raya Raden Soerjo. Secara khusus, Penelitian ini berupaya mengevaluasi efektivitas penegakan hukum yang telah berjalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, mengidentifikasi berbagai hambatan yang ada baik dari aspek regulasi maupun implementasi di lapangan, serta merumuskan rekomendasi yang konkret dan strategis untuk meningkatkan perlindungan kawasan konservasi di masa mendatang.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan dua pendekatan utama yaitu pendekatan yuridis (normatif) yang menganalisis aturan hukum tertulis khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan pendekatan empiris yang melibatkan pengamatan langsung di lapangan serta interaksi dengan stakeholder terkait untuk mendapatkan data primer tentang implementasi penegakan hukum di lapangan. Metode ini dipilih untuk mengevaluasi bagaimana efektivitas penegakan hukum dalam melindungi kawasan konservasi Dari aktivitas serta mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik nyata di lapangan Sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat sasaran.

Data penelitian terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait konservasi, bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah dan buku teks hukum lingkungan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, artikel Ilmiah serta media massa atau publikasi online terkait isu hukum yang berlaku. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan tiga narasumber kunci yang dipilih secara purposive sampling yaitu Rudi Supriadi (Pengelola TAHURA Raden Soerjo), Zidane (Polisi Kehutanan), dan Syufaat (warga lokal), serta observasi lapangan di kawasan TAHURA Raden Soerjo.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur akademik, penelitian lapangan melalui observasi partisipatif di zona inti, zona rimba, dan zona pemanfaatan TAHURA Raden Soerjo, serta wawancara dengan narasumber kurang lebih 10-15 menit. Data yang terkumpul diolah melalui transkripsi, dan kategorisasi berdasarkan bentuk pelanggaran hukum, dampak ekosistem, kendala penegakan hukum, efektivitas regulasi, kemudian divalidasi melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu.

Analisis data menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto yang mengkaji lima faktor yaitu faktor hukum (kualitas norma), faktor penegak hukum (kapasitas petugas), faktor sarana dan fasilitas (infrastruktur pengawasan), faktor masyarakat (kesadaran hukum), dan faktor kebudayaan (nilai-nilai lokal). Teknik analisis meliputi analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi aktual, analisis interpretif berdasarkan teori, analisis evaluatif untuk menilai efektivitas, dan analisis prediktif untuk merumuskan rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum konservasi.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3. 1 . Bagaimana Kerangka Hukum Terkait Kawasan Konservasi

Kerangka hukum kawasan konservasi di Indonesia dibangun berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang dimulai dari tingkat konstitusional hingga teknis operasional. Pada tingkat konstitusi, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan landasan fundamental bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>10</sup>. Landasan konstitusional ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam<sup>11</sup>, termasuk kawasan konservasi, sebagai bagian dari hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan landasan hukum utama yang mengatur kawasan konservasi di Indonesia selama lebih dari tiga dekade. UU ini mendefinisikan konservasi sebagai pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman serta nilainya. Dalam konteks kawasan konservasi, undang-undang ini mengategorikan kawasan suaka alam menjadi cagar alam dan suaka margasatwa, serta kawasan pelestarian alam yang terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Khususnya untuk Taman Hutan Raya (TAHURA), UU ini mendefinisikannya sebagai kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Namun demikian, UU No. 5 Tahun 1990 memiliki beberapa kelemahan mendasar, khususnya terkait ambiguitas konsep "mengurangi dan menghilangkan fungsi kawasan" dalam Pasal 19 yang menimbulkan kesulitan dalam implementasi penegakan hukum di lapangan<sup>12</sup>. Merespons berbagai kelemahan dan perkembangan dinamika konservasi, pada tahun 2024 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Perubahan mendasar dalam UU baru ini meliputi penyempurnaan definisi dan ruang lingkup konservasi yang lebih komprehensif, penguatan sanksi pidana, serta penambahan mekanisme pemulihian ekosistem sebagai bagian dari sanksi tambahan. Undang-undang baru ini memperkuat aspek kelembagaan dengan memberikan kewenangan yang lebih jelas kepada penyidik dalam konservasi dan memperkuat koordinasi antar instansi dalam penegakan hukum<sup>13</sup>.

Dalam konteks penegakan hukum, kerangka hukum konservasi mengadopsi pendekatan multi sanksi yang meliputi sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan izin, serta denda administratif dapat dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang tanpa melewati proses peradilan. Sanksi perdata berupa kewajiban membayar ganti rugi dan biaya pemulihian lingkungan dapat diterapkan melalui kegiatan perdata atau class action yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atau lembaga Swadaya masyarakat. Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU No. 32 Tahun 2024 memberikan ancaman yang cukup berat dengan klasifikasi berdasarkan jenis pelanggaran, dimana aktivitas yang dapat mengubah keutuhan kawasan konservasi dapat dikenai pidana penjara dan denda sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Namun demikian, sistem sanksi ini masih menghadapi kritik terkait ketidakproporsionalan antara jenis pelanggaran dengan sanksi yang diancamkan, dimana tidak ada gradasi yang jelas antara pelanggaran ringan dan berat.

### 3.2 . Kegiatan Trail di Kawasan Konservasi

Proses pengambilan data dilaksanakan secara sistematis melalui observasi lapangan, dengan menggunakan wawancara dengan beberapa pihak informan kunci yang mewakili berbagai perspektif stakeholder. Kegiatan trail di kawasan konservasi adalah aktivitas yang memanfaatkan jalur atau lintasan yang sudah ada di dalam kawasan tersebut, atau bahkan membuka jalur sendiri. Trail sendiri adalah kegiatan berkendara yang menggunakan kendaraan bermotor khusus off-road atau biasanya motor trail/enduro di jalur yang tidak beraspal seperti pegunungan, hutan, sungai dan medan berlumpur, atau biasa disebut trabas istilah "Trabas" sendiri berasal dari kata "Tembus" yang berarti menembus atau melewati jalur sulit yang tidak bisa biasa dilalui kendaraan umum kini telah menjadi aktivitas rekreasi yang popular, sayangnya popularitas ini membawa dampak negatif ketika dilakukan di area yang seharusnya dilindungi. Berdasarkan pengamatan, terdapat peningkatan yang signifikan pada aktivitas masyarakat yang menyalurkan hobi motor trail di kawasan konservasi. Menurut Rudi Supriadi selaku Pengelola TAHURA Raden Soerjo, "trend ini menjadi perhatian serius karena dampak negatifnya terhadap lingkungan." Ia menjelaskan bahwa penggunaan motor trail secara masif menyebabkan kerusakan tanah yang parah, yaitu erosi. Kerusakan ini tidak hanya merusak vegetasi, tetapi juga mengganggu struktur tanah, kemudian aliran air hujan yang seharusnya diserap tanah menjadi mengalir deras di permukaan, meningkatkan risiko banjir bandang di hilir. Dalam jangka panjang, kondisi tanah yang tidak stabil akibat erosi juga menjadi pemicu utama terjadinya longsor.

Pembatasan pada wilayah akses kendaraan bermotor di kawasan konservasi Didasarkan pada sistem zonasi yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Belum ada perubahan dalam UU 32/2024 mengenai zonasi dan pembatasan kendaraan bermotor. Zona inti, zona rimba, dan zona pemanfaatan masih merujuk pada UU 5/1990. Kawasan konservasi dibagi menjadi beberapa zona dengan tingkat pembatasan berbeda di mana zona inti melarang total akses kendaraan bermotor, zona rimba hanya memperbolehkan akses sangat terbatas dengan izin khusus, zona pemanfaatan mengizinkan akses kontrol sesuai daya dukung lingkungan. Kriteria pembatasan ini didasarkan pada sensitivitas ekologis seperti habitat satwa langka, topografi dengan kemiringan lereng tinggi, dan fungsi konservasi area tersebut. Temuan pada penelitian menunjukkan bahwasanya aktivitas trail memiliki pola pelanggaran yang sistematis serta terorganisir, dengan berbagai karakteristik mulai dari masuk kawasan tanpa izin, merusak vegetasi serta habitat, kemudian mencemari lingkungan bahkan mengganggu satwa liar hal ini dilakukan secara berkelompok mulai dari 10-20 orang, dengan menggunakan modus operandi terencana seperti masuk melalui jalur illegal atau tidak resmi pada waktu tertentu dan koordinasi melalui media sosial, yang berdampak pada kerusakan fisik jalur dengan lebar erosi 2-3 meter, kerusakan vegetasi, pencemaran tanah serta air, dan gangguan pola imigrasi bahkan sampai gangguan reproduksi satwa. Rusaknya koridor ekologi akibat aktivitas trail dapat berdampak pada konservasi satwa liar yang dilindungi<sup>14</sup>.

Kegiatan trail di kawasan konservasi tersebut telah menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari masalah perizinan masuk yang kebanyakan para pelaku trail tersebut ilegal yang artinya masuk tanpa izin memasuki kawasan konservasi tersebut, sampai dengan permasalahan lingkungan. Kegiatan trail di area konservasi dapat dikategorikan sesuai isi Pasal 19 dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024, secara umum menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan fungsi kawasan konservasi.

kegiatan trail yang dilakukan secara masif dan tidak terkontrol di dalam kawasan konservasi juga dapat dianggap sebagai bentuk perubahan fungsi kawasan secara ilegal, hal ini terjadi ketika aktivitas tersebut mengganggu atau merusak stabilitas ekosistem yang ada dan mengurangi kemampuan kawasan dalam menjalankan fungsi ekologisnya, apabila dilakukan secara berulang tanpa pengawasan serta tindakan hukum yang tegas sehingga pelanggaran tersebut menjadi kebiasaan yang dimaklumi oleh masyarakat sekitar, fenomena ini menunjukkan adanya normalisasi pelanggaran hukum akibat lemahnya penegakan sanksi<sup>15</sup>. Lemahnya penegakan hukum Juga menjadi salah satu bentuk pelanggaran secara tidak langsung yang memperburuk situasi, terbatasnya pengawasan dari aparat penegak hukum kemudian kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi aturan konservasi kepada masyarakat menyebabkan para pelaku tidak memahami atau tidak takut terhadap konsekuensi hukum dari tindakan mereka, yang akibatnya kawasan konservasi seperti TAHURA Raden Soerjo berisiko mengalami kerusakan ekologis jangka panjang jika bentuk-bentuk pelanggaran tersebut tidak segera ditindak lanjuti secara tegas dan konsisten oleh para pihak yang berwenang.

Dengan demikian bentuk pelanggaran hukum dalam kegiatan kawasan konservasi dapat diidentifikasi secara menyeluru. terdapat kategori pelanggaran administratif atau tidak memiliki izin masuk kawasan konservasi, pelanggaran ekologis perusakan habitat dan tumbuhan bahkan sampai yang dilindungi, pelanggaran fungsi kawasan penggunaan untuk kegiatan ilegal.

### 3.3. Analisis Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 **Perubahan** Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Pada pasal (19) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati mengatur tentang larangan melakukan kegiatan yang dapat "mengurangi dan menghilangkan fungsi kawasan" pengertian ini mengandung ambiguitas fundamental yang menimbulkan permasalahan serius dalam implementasi penegakan hukum, kemudian konsep mengurangi fungsi kawasan tidak dijelaskan secara operasional sehingga sulit untuk menentukan batas aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Undang-undang ini dinilai tidak lagi memadai. Salah satu kelemahan utama terletak pada Pasal 19 yang memuat larangan "mengurangi dan menghilangkan fungsi kawasan" tanpa memberikan definisi operasional yang jelas. Akibatnya, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi apakah aktivitas trail, yang dapat menyebabkan erosi tanah, kerusakan vegetasi, dan gangguan terhadap satwa liar, termasuk dalam kategori pelanggaran hukum. Selain itu, UU No. 5 Tahun 1990 juga belum mengatur secara rinci tentang sistem zonasi kawasan konservasi, khususnya dalam membatasi akses kendaraan bermotor sesuai tingkat sensitivitas ekosistem.

Sebagai respons terhadap berbagai kekosongan hukum ini, pada tahun 2024 pemerintah mengesahkan UU No. 32 Tahun 2024 sebagai revisi terhadap UU sebelumnya. Pasal 19 (Baru) Isu Pembuktian dan Ambang Batas Kerusakan. Undang-undang yang baru berupaya memperjelas frasa "perubahan terhadap keutuhan kawasan." Namun, dalam konteks aktivitas trail, konsep ini masih dapat menimbulkan perdebatan hukum, Undang-undang ini tidak secara spesifik mendefinisikan "ambang batas" kerusakan. Misalnya, berapa luas area yang harus rusak agar bisa dikategorikan sebagai "perubahan keutuhan". Apakah satu motor trail yang melewati jalur secara tidak sengaja dapat dikenai hukuman yang sama dengan kelompok trail yang merusak area secara berulang-ulang, Ketidakjelasan ini dapat kembali membuka ruang interpretasi yang pada akhirnya membuat hakim sulit memutuskan sanksi yang tepat. Dalam konteks aktivitas trail ambiguitas ini menjadi sangat problematik karena aktivitas tersebut tidak selalu menyebabkan kerusakan fisik yang terlihat secara langsung, namun dampak aktivitas trail terhadap fungsi kawasan konservasi sering kali bersifat kumulatif dan jangka panjang, seperti gangguan terhadap satwa, kerusakan vegetasi akibat tindakan berulang, ketidak jelasan konseptual ini karena regulasi yang tidak jelas, penegak hukum bisa menafsirkannya sesuka hati, sehingga sanksi yang dijatuhan jadi tidak sesuai.

Ketidaaan parameter yang jelas dalam UU No. 32 Tahun 2024 menjadi kelemahan mendasar yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Sistem sanksi dalam UU No. 32 Tahun 2024 menunjukkan ke tidak proporsional yang signifikan antara jenis pelanggaran dengan sanksi yang diancamkan. Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 11 tahun (sesuai Pasal 40 ayat 2 UU 32/2024), Denda Rp 200 juta-Rp 2 miliar (kategori IV-VII). untuk setiap pelanggaran terhadap ketentuan konservasi. Tidak adanya uraian rinci dan signifikan dalam pasal tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam norma hukum atau kekaburuan norma (vague norm) yang mengakibatkan munculnya ketidak pastian hukum terkait peraturan tersebut<sup>16</sup>. Sanksi tersebut dirancang dengan pendekatan yang tidak membedakan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh berbagai jenis aktivitas, dalam konteks aktivitas trail penerapan sanksi maksimal sering kali tidak proporsional dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan seorang trailer yang melintas kawasan konservasi tanpa menyebabkan kerusakan fisik yang signifikan dapat diancam dengan sanksi yang sama dengan seseorang yang melakukan penebangan atau perburuan liar, Dalam UU No. 32 Tahun 2024, penyusunan rumusan tindak pidana menggabungkan berbagai macam perbuatan ke dalam satu kategori delik, meskipun perbuatan-perbuatan tersebut memiliki bentuk dan tingkat kejahatan yang berbeda-beda, Keseluruhan tindakan ini dikenai ancaman hukuman yang sama rata, padahal sesungguhnya ada perbuatan yang lebih berat konsekuensinya ketimbang perbuatan yang lain.

Ketidak profesionalan ini tidak hanya menimbulkan masalah keadilan tetapi juga dapat menurunkan legitimasi regulasi di mata masyarakat. Kegagalan implementasi regulasi dapat mengikis kepercayaan publik dikarenakan regulasi yang idealnya bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan justru tidak efektif. Ketika regulasi memiliki legitimasi artinya diterima secara luas maka masyarakat akan patuh secara sukarela tanpa perlu penegakan hukum yang berlebihan, sehingga pada akhirnya mendorong ketertiban sosial. Sebaliknya, Regulasi yang gagal diterapkan secara efektif akan memicu ketidak percayaan publik, Merusak kredibilitas pemerintah dimata rakyat, dan mengikis fondasi legitimasi yang telah dibangun.

penelitian dalam bidang hukum pidana lingkungan menunjukkan bahwa sistem sanksi yang efektif harus mempertimbangkan tingkat kerusakan serta kemampuan pemulihan pelaku dalam UU No. 32 Tahun 2024 tidak menyediakan mekanisme untuk mengkategorikan pelanggaran berdasarkan tingkat dampaknya sehingga sulit bagi hakim untuk memberikan putusan yang adil dan proporsional. Lemahnya regulasi ini telah menyebabkan aktivitas tersebut sering kali terjadi, para pelaku merasa aman dikarenakan ketidak jelasan aturan serta Inkonsistensi penegakan hukum, kondisi ini tidak hanya mengancam kelestarian kawasan konservasi tetapi juga melemahkan otoritas negara dalam perlindungan lingkungan. Meskipun UU No. 32 Tahun 2024 adalah sebuah langkah maju dalam memperkuat sanksi, masih mewarisi beberapa kelemahan mendasar dari UU yang lama, terutama terkait kerumitan perumusan delik dan sistem sanksi yang belum sepenuhnya proporsional. Agar penegakan hukum terhadap aktivitas trail di kawasan konservasi menjadi efektif, diperlukan lebih dari sekadar sanksi yang berat. Penegakan hukum juga harus adil, konsisten, dan didukung oleh aturan yang memiliki tingkatan jelas antara pelanggaran ringan dan berat.

### 3.4. Identifikasi Akibat Hukum dan Kendala Dalam Proses Penegakan Hukum

Mengingat bentuk pelanggaran hukum dalam kegiatan kawasan konservasi dapat diidentifikasi secara menyeluruh, terdapat kategori pelanggaran administratif atau tidak memiliki izin masuk kawasan konservasi, pelanggaran ekologis perusakan habitat dan tumbuhan bahkan sampai yang dilindungi, pelanggaran fungsi kawasan penggunaan untuk kegiatan ilegal. Konsekuensi hukum yang diberikan sekarang bermacam-macam dan tidak konsisten. Sanksi administratif, seperti teguran tertulis serta denda, dan penghentian kegiatan seringkali tidak memiliki efek jera, sementara sanksi Didasarkan pada Pasal 40 UU No. 32 Tahun 2024, aktivitas trail yang dilakukan di dalam kawasan konservasi terutama di zona inti atau zona rimba pantas dikenai pidana penjara, Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 11 tahun (sesuai Pasal 40 ayat 2 UU 32/2024), Denda Rp 200 juta-Rp 2 miliar (kategori IV-VII). masih menghadapi kendala pembuktian, kuantifikasi kerugian, dan eksekusi putusan. Meskipun pendekatan persuasif dan restoratif melalui pelibatan komunitas lokal menunjukkan potensi positif namun belum terstruktur dengan baik, secara ringkas konsekuensi hukum bagi pelaku trail di kawasan konservasi TAHURA Raden Soerjo bersifat administratif atau sanksi ringan tanpa efek jera yang kuat. Oleh karena itu saya sajikan tabel 1. Yang memuat rangkuman data mengenai berbagai kendala penegakan hukum terhadap aktivitas trail di dalam kawasan konservasi Taman Hutan Raya (TAHURA) Raden Soerjo.

**Tabel 1.**Kendala Penegakan Hukum Aktivitas Trail di Kawasan Konservasi TAHURA Raden Soerjo

No	Jenis Kendala	Deskripsi Rinci
----	---------------	-----------------